

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEADAAN DARURAT DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA**

Nur Masyita, Virgayani Fattah, Insarullah

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [syyiitaa18@gmail.com](mailto:syyiitaa18@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b>                      Perlindungan, Hak Asasi Manusia, Keadaan Darurat</p> <p><b>Artikel History</b>                      Received: 20 November 2024                      Reviewed: 22 November 2024                      Accepted: 27 November 2024</p> <p><b>DOI:</b> .../LO.Vol2.Iss1.%pp%</p>	<p><i>The results show that the International Covenant on Civil and Political Rights, especially Article 4, expressly regulates the provisions for establishing a state of emergency in a country. Where the Siracusa Principles provide further guidance on the procedures that must be followed by the state in establishing and enforcing a state of emergency. Regarding the implementation of the state of siege in the Democratic Republic of Congo, the Government of the Democratic Republic of Congo and the Military Authorities have not fully complied with the provisions of Article 4 of the Covenant on Civil and Political Rights and the Siracusa Principles. The Government and Military Authorities have not been able to address the armed groups that continue to threaten the safety of the local population. Therefore, the government's actions have resulted in violations of human rights that are non-derogable rights or cannot be reduced under any circumstances. The imposition of a state of siege emergency in the North Kivu and Ituri regions is considered ineffective, which has victimized many residents in the region.</i></p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, khususnya Pasal 4 yang secara tegas mengatur ketentuan penetapan keadaan darurat di suatu negara. Di mana Prinsip Siracusa memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tata cara yang harus diikuti oleh negara dalam menetapkan dan memberlakukan keadaan darurat. Terkait pelaksanaan keadaan darurat (state of siege) di Republik Demokratik Kongo, Pemerintah Republik Demokratik Kongo bersama Otoritas Militer tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan Pasal 4 Kovenan Hak Sipil dan Politik maupun Prinsip Siracusa. Pemerintah dan Otoritas Militer belum mampu mengatasi kelompok-kelompok bersenjata yang terus mengancam keselamatan penduduk setempat. Oleh karena itu, tindakan pemerintah tersebut justru mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia yang bersifat non-derogable rights atau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pemberlakuan keadaan darurat state of siege di wilayah Kivu Utara dan Ituri dinilai tidak efektif, yang di mana membuat banyak penduduk di wilayah tersebut menjadi korban.</p>

---

©2024; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

---

## PENDAHULUAN

Kasus pemberontakan di berbagai Negara Afrika, merupakan hal yang sering terjadi. Afrika, sebagai benua yang dianggap tertinggal dalam perkembangan saat ini, masih menghadapi penyelesaian konflik dengan kekerasan, yang sering kali mengakibatkan hilangnya nyawa penduduk. Banyaknya kasus di Afrika, seringkali menarik perhatian internasional karena terkait dengan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sebagian konflik tersebut telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama.<sup>1</sup>

Sejak memperoleh kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960, dan setelah Kolonel Joseph Mobutu naik menjadi presiden pada tahun 1965, Republik Demokratik Kongo terus mengalami keadaan yang kacau dan terlibat dalam konflik internal yang berlarut-larut. Konflik tersebut telah menyebabkan, kehancuran yang melibatkan, seluruh wilayah negara serta negara-negara tetangganya. Kondisi yang sangat tidak stabil terlihat jelas di negara tersebut, dengan dugaan adanya tindakan kekerasan oleh pihak yang terlibat di dalam konflik yaitu, berbagai kelompok bersenjata dan angkatan bersenjata pemerintah.<sup>2</sup> Konflik ini juga membawa negara tersebut ke dalam krisis kemanusiaan, dan hancurnya perekonomian negara. Serangan oleh kelompok-kelompok bersenjata dan kekerasan antar-komunal yang berulang telah mengancam dan memengaruhi keamanan penduduk di Provinsi-provinsi bagian timur Republik Demokratik Kongo. Selama hampir 30 tahun, lebih dari 120 kelompok bersenjata secara aktif beroperasi di Provinsi Ituri, dan Kivu Utara. Kivu Utara dan Ituri adalah dua dari lima provinsi yang membentuk Republik Demokratik Kongo bagian timur, wilayah yang terkena dampak konflik bersenjata sejak tahun 1990-an. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam termasuk emas, coltan, berlian, kasiterit, turmalin, dan kayu. Kedua wilayah ini juga subur, lebih padat penduduknya dibandingkan daerah lain di negara ini.<sup>3</sup>

Kekerasan bersenjata di Republik Demokratik Kongo bagian timur, meningkat dalam beberapa tahun terakhir yang mengakibatkan lebih dari 7.380 warga sipil terbunuh antara tahun 2017 dan April 2022. Terdapat lebih dari 3,5 juta pengungsi di Provinsi Kivu Utara dan Ituri saja, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Akibat serangan yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok bersenjata maka, pada tanggal 1 Mei 2021, Presiden Tshisekedi berpidato di radio dan televisi nasional untuk mendeklarasikan keadaan darurat (*state of siege*), bertujuan untuk melindungi otoritas negara dan penduduk setempat dari serangan kelompok bersenjata yang mengancam keamanan seluruh penduduk yang berada di wilayah Kivu Utara, dan Ituri.<sup>4</sup>

Keadaan darurat (*state of siege*) diumumkan melalui Peraturan Presiden No. 21/015 tanggal 3 Mei 2021 dan Peraturan Presiden Kedua, No. 21/016 tertanggal 3 Mei 2021.<sup>5</sup> Pada 6 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa peraturan 21/016 tentang langkah-langkah penegakan keadaan darurat (*state of siege*) adalah konstitusional, dengan reservasi pada Pasal

---

<sup>1</sup> Payanzo, Ntsomo, Wiese, Bernd Michael, Cordell, Dennis D. and Lemarchand, René. "Democratic Republic of the Congo". Encyclopedia Britannica, 2024, <https://www.britannica.com/place/Democratic-Republic-of-the-Congo>. Diakses 3 Agustus 2024.

<sup>2</sup> Lola Sonya, "Perlindungan Perempuan Dan Hak-Hak Anak Dalam Situasi Armed Konflik Di Republik Demokratik Kongo" (Skripsi, Pontianak, Universitas Tanjungpura, 2015). hlm 10.

<sup>3</sup> Amnesty International, "DRC: Justice and Freedoms Under Siege in North-Kivu and Ituri," 2022, <https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/5495/2022/en/>.

<sup>4</sup> The Global Centre for the Responsibility to Protect, "Democratic Republic of the Congo," February 29, 2024, <https://www.globalr2p.org/countries/democratic-republic-of-the-congo/> <https://www.globalr2p.org/countries/democratic-republic-of-the-congo/>. diakses 14 April 2024

<sup>5</sup> Amnesty International, "DRC: Justice and Freedoms Under Siege in North-Kivu and Ituri."

4, 5 dan 6 mengenai kekuasaan penuh yang diberikan, kepada Otoritas Militer. Penetapan keadaan darurat (*state of siege*) juga, diatur dalam Konstitusi Republik Demokratik Kongo khususnya dalam Pasal 85, yang menyatakan bahwa:

*When grave circumstances constitute a present threat to the independence or the integrity of the national territory or when they provoke the disruption of the proper functioning of the institutions, The President of the Republic proclaims a state of emergency or a state of siege after coordination with the Prime Minister and The Presidents of the two Chambers in accordance with Articles 144 and 145 of this Constitution. He informs the Nation of the measures taken in a message. The details of the implementation of the state of emergency and the state of siege are regulated by law.*<sup>6</sup> (Ketika keadaan gawat darurat merupakan ancaman terhadap kemerdekaan atau integritas wilayah nasional atau ketika mereka memprovokasi gangguan terhadap berfungsinya institusi lembaga-lembaga, Presiden Republik menyatakan keadaan darurat setelah berkoordinasi dengan Perdana Menteri dan Presiden dari kedua kamar sesuai dengan Pasal 144 dan 145 Konstitusi ini. Dia menginformasikan kepada Negara tentang langkah-langkah yang diambil dalam sebuah pesan. Rincian pelaksanaan keadaan darurat adalah diatur oleh hukum).

Regulasi yang mengatur perlindungan hak asasi manusia dalam keadaan darurat, di Republik Demokratik Kongo termuat dalam Pasal 61 Konstitusi negara tersebut. Pasal ini menegaskan bahwa, negara tidak diperkenankan melakukan pengurangan (*derogation*) terhadap hak-hak yang dikategorikan sebagai *non-derogable rights*, meskipun dalam keadaan darurat. Berikut penegasan pasal tersebut:

*In no case, not even when the state of siege or the state of emergency has been proclaimed in accordance with Articles 87 and 88 of this Constitution, is a derogation admissible from the following rights and fundamental principles: The right to life, The prohibition of torture and of cruel, inhumane or degrading punishment or treatment, The prohibition of slavery and servitude, The principle of legality of offenses and penalties, The right to defense and the right to a remedy, The prohibition of imprisonment for debt, The freedom of thought, of conscience and religion.*<sup>7</sup> (Dalam keadaan apapun, bahkan ketika keadaan darurat telah diproklamasikan sesuai dengan Pasal 87 dan 88 Konstitusi ini, tidak ada pengurangan yang dapat diterima dari hak-hak dan prinsip-prinsip berikut ini: Hak untuk hidup, Larangan penyiksaan dan penghukuman atau perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Larangan perbudakan dan perhambaan, Prinsip Legalitas pelanggaran dan hukuman, Hak atas pembelaan diri dan hak untuk mendapatkan ganti rugi, Larangan pemenjaraan karena hutang, Kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama).

Faktanya selama keadaan darurat (*state of siege*) diberlakukan, sebanyak 2 (dua) aktivis hak asasi manusia dibunuh oleh Otoritas Militer, puluhan aktivis ditahan sewenang-wenang dengan tuduhan yang tidak masuk akal termasuk 12 (dua belas) aktivis *Lutte Pour Le Changement* (LUCHA), 8 (delapan) dari para aktivis telah menderita sakit dipenjara karena kondisi penahanan yang buruk dan diperlakukan buruk, seorang aktivis diamputasi setelah ditembak oleh Polisi atas kritik yang dilontarkannya, para Jurnalis juga menghadapi serangan berulang kali selama melakukan pekerjaan mereka, setidaknya 4 (empat) Anggota Parlemen Provinsi dan 1 (satu) Anggota Parlemen Nasional ditangkap dan diadili secara sewenang-

<sup>6</sup>Article 85, Republik Democratic Kongo's Constitution of 2005. [https://www.constituteproject.org/constitution/Congo\\_2005](https://www.constituteproject.org/constitution/Congo_2005).

<sup>7</sup>Article 61, Republic Democratic Kongo's Constitution of 2005. [https://www.constituteproject.org/constitution/Congo\\_2005](https://www.constituteproject.org/constitution/Congo_2005).

wenang hanya karena berbicara menentang situasi keamanan yang memburuk dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Otoritas Militer dan Polisi.<sup>8</sup>

Dari paparan yang telah diuraikan di atas, penulis melihat bahwa Pemerintah Republik Demokratik Kongo, belum memenuhi kewajibannya untuk memberikan perlindungan terhadap individu selama keadaan darurat (*state of siege*) yang terjadi di Republik Demokratik Kongo. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang dilakukan oleh Otoritas Militer selama keadaan darurat (*state of siege*) berlangsung. Oleh karena itu, penulis merasa bahwa tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Keadaan Darurat di Republik Demokratik Kongo berdasarkan Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia” relevan untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat, memberikan gambaran yang jelas mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi serta langkah-langkah, yang seharusnya diambil oleh Pemerintah Republik Demokratik Kongo.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal yang biasanya menggunakan atau bersaranakan pada sumber data sekunder saja yakni peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori maupun konsep-konsep hukum dan pandangan sarjana hukum terkemuka sedangkan terhadap data dilakukan juga analisis data normatif-kualitatif. Penelitian hukum normatif akan, memeriksa korelasi antara fakta-fakta hukum. Fakta hukum bertindak sebagai, variabel independen dengan fakta-fakta sosial yang bertindak sebagai variabel dependen.<sup>9</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Keadaan Darurat berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia.

Secara umum keadaan darurat (*state of emergency*) dapat dimaknai sebagai, pernyataan penguasa untuk menunda suatu fungsi yang normal dari, sejumlah kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk juga mengubah kehidupan normal individu dan institusi pemerintah dalam rangka, tanggap darurat.<sup>10</sup> Pengertian ini sebagaimana dirujuk dari, pemikir Jerman Carl Schmitt, dalam apa yang disebutnya sebagai “*state of exception*” yakni kemampuan atau tindakan yang dilakukan oleh pemegang kedaulatan (*sovereign*) untuk melampaui/mengecualikan aturan hukum (*rule of law*) atas nama kepentingan publik.

Terdapat banyak model penetapan keadaan darurat, sebagaimana diterapkan disejumlah negara. Model yang paling klasik misalnya, diterapkan pada masa kekuasaan Romawi dengan pendekatan kediktatoran (*dictatorship*). Di Perancis dikenal dengan pendekatan *state of siege*, yang juga banyak diterapkan di negara yang menganut *civil law system*. *State of siege*, adalah status darurat yang dinyatakan oleh Pemerintah suatu negara di mana, kekuasaan eksekutif diperkuat dan hak-hak sipil dikurangi secara signifikan. Status ini biasanya dideklarasikan dalam keadaan darurat yang serius, seperti ancaman terhadap keamanan nasional atau ketertiban umum yang ekstrem. Di mana Pemerintah mengalihkan Pemerintahan Sipil kepada Pemerintah Militer.

Pada situasi ini, Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah drastis untuk mempertahankan keamanan dan stabilitas, termasuk larangan berkumpul atau melakukan

<sup>8</sup> Amnesty Internasional, “DRC: One Year on, ‘State of Siege’ Used as a Tool to Crush Dissent,” 2020, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/drc-one-year-on-state-of-siege/#:~:text=A%20State%20of%20Siege%2C%20which%20is%20similar%20to,Amnesty%20International%20said%20today%20in%20a%20new%20briefing.>

<sup>9</sup> Suratman and Philips Dillah, “Metode Penelitian Hukum,” Cetakan ke-4 (Bandung: Alfabeta, n.d.), 11.

<sup>10</sup> Wahyudi Dfar, *Op. cit.*

protes, serta pembatasan berbicara atau media. Pengumuman keadaan darurat (*state of siege*), seringkali memberikan Pemerintah kekuasaan tambahan untuk menggunakan kekuatan Otoritas Militer atau Polisi untuk menjaga ketertiban. Keadaan darurat (*state of siege*), biasanya diatur oleh undang-undang atau konstitusi negara. Di dalam konstitusi sebuah negara ditetapkan mengenai batas-batasnya, syarat-syaratnya, serta prosedur yang harus diikuti untuk mendeklarasikan dan mengakhiri status tersebut.

Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia, terkait Pasal 4 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa ketika suatu kondisi keadaan darurat publik yang mengancam kehidupan negara muncul, dan diumumkan secara resmi, suatu negara dapat menderogasi sejumlah hak sampai pada tingkatan yang diijinkan oleh situasi tersebut. Adapun, negara pihak tidak boleh, melakukan derogasi beberapa hak khusus dan tidak boleh melakukan langkah-langkah diskriminatif atas dasar beberapa alasan. Negara pihak juga berkewajiban untuk segera memberikan informasi kepada negara-negara pihak lainnya, melalui Sekretaris Jenderal, mengenai derogasi yang dilakukan. Negara yang melakukan derogasi juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan alasan-alasannya, serta tanggal di mana derogasi tersebut akan diakhiri.<sup>11</sup>

Konflik dan kerusuhan internal yang bukan merupakan, ancaman serius dan segera terhadap, kehidupan bangsa tidak dapat membenarkan pengurangan berdasarkan Pasal 4 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Kesulitan ekonomi saja tidak dapat membenarkan tindakan-tindakan pengurangan (*derogation*). Negara peserta yang melakukan penyimpangan dalam hal ini, pengurangan (*derogation*) dari kewajibannya berdasarkan Kovenan, harus membuat pernyataan resmi proklamasi resmi tentang adanya keadaan darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa. Prosedur-prosedur di bawah hukum nasional untuk memproklamasikan keadaan darurat harus ditetapkan sebelum keadaan darurat tersebut terjadi.<sup>12</sup>

Prinsip kebutuhan yang sangat mendesak, harus diterapkan dengan cara yang obyektif. Setiap tindakan harus diarahkan pada bahaya yang nyata, jelas, ada, atau akan segera terjadi dan tidak boleh dikenakan hanya karena, adanya kekhawatiran akan adanya potensi bahaya. Konstitusi nasional dan hukum yang mengatur keadaan darurat harus, menyediakan tinjauan independen secara berkala oleh badan legislatif mengenai perlunya tindakan-tindakan pengurangan.

Saat melakukan pengurangan (*derogation*), Prinsip Siracusa juga mengatur bahwa Negara peserta yang menyimpang dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kovenan harus segera memberitahukan negara peserta Kovenan lainnya, melalui perantara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan-ketentuan yang telah dikurangi dan alasan-alasan yang telah dilakukan. Pemberitahuan tersebut harus memuat informasi yang cukup untuk memungkinkan negara peserta melaksanakan,

Negara peserta yang gagal untuk melakukan notifikasi segera pada waktunya atas pengurangan (*derogation*) yang dilakukannya, berarti telah melanggar kewajibannya terhadap negara peserta lainnya dan dapat dicabut pembelaannya yang tersedia baginya dalam prosedur-prosedur di bawah Kovenan. Negara peserta yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan sesuai dengan Pasal 4 harus mengakhiri pengurangan tersebut dalam waktu

---

<sup>11</sup> Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, *Op.cit*, hlm 7.

<sup>12</sup> The Siracusa Principle on The Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights. <https://www.icj.org/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf>, diakses pada 24 April 2024.

sesingkat-singkatnya pengurangan tersebut dalam waktu sesingkat mungkin untuk mengakhiri keadaan darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa.<sup>13</sup>

Prinsip Siracusa menekankan pentingnya menyusun pengurangan (*derogation*) dengan jelas, prosedural, dan tidak dapat ditafsirkan secara beragam untuk melindungi hak-hak warga negara. Pengurangan (*derogation*) tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau tanpa alasan yang sah, dan jika terjadi kesalahan dalam penerapan pengurangan (*derogation*), kompensasi harus diberikan. Negara juga harus tunduk pada pengawasan atau pemantauan yang dilakukan oleh parlemen, pengadilan, atau lembaga independen lainnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan tujuan di atas, pengurangan (*derogation*) terhadap hak asasi manusia, bisa diterapkan untuk memastikan bahwa masyarakat tetap berpegang, pada prinsip dasar yang harus diikuti. Pengurangan (*derogation*) dapat dilakukan karena ada kebutuhan mendesak untuk menghormati nilai-nilai fundamental dalam masyarakat, menjaga kedaulatan negara, integritas wilayah, dan kebebasan politik dari ancaman yang bersifat merusak secara besar-besaran.

Eksistensi perlindungan terhadap hak individu dalam ranah Hukum Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa, negara tidak boleh secara sewenang-wenang melakukan pengurangan (*derogation*) terhadap hak dan kebebasan individu, terutama terkait dengan dalam jenis hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan darurat sekalipun (*non-derogable rights*). Hak asasi manusia yang termasuk dalam *non-derogable rights*, merupakan inti dari hak asasi manusia, yang tidak boleh dihilangkan dari diri setiap individu. Hal ini menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang inheren dan harus dihormati, di segala kondisi sebagai bagian dari kodrat manusia yang lahiriah.

## **B. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Keadaan Darurat di Republik Demokratik Kongo**

Pada dasarnya, setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak asasi manusia, namun dalam perkembangannya tidak semua hak dapat dipenuhi secara mutlak. Penetapan pengurangan (*derogation*) terhadap hak asasi manusia, dalam keadaan darurat, hal ini juga diterapkan di Republik Demokratik Kongo. Di mana pada tanggal 1 Mei 2021, Presiden Tshisekedi (Presiden Republik Demokratik Kongo) berpidato di radio dan televisi nasional untuk mengumumkan dan mendeklarasikan secara resmi keadaan darurat (*state of siege*) di Kivu Utara dan Ituri. Faktor utama diberlakukannya keadaan darurat (*state of siege*) ini, ialah karena adanya lonjakan serangan oleh kelompok-kelompok bersenjata seperti Pasukan Demokratik Sekutu (ADF), *Cooperative for the Development of Congo* (CODECO), Gerakan 23 Maret (M23), dan kelompok-kelompok lainnya, terhadap penduduk di wilayah Kivu Utara dan Ituri.<sup>15</sup>

Keadaan darurat (*state of siege*) diumumkan melalui Peraturan Presiden No. 21/015 tanggal 3 Mei 2021 dan Peraturan Presiden Kedua, No. 21/016 tertanggal 3 Mei 2021.<sup>16</sup> Pada 6 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa peraturan 21/016 tentang langkah-langkah penegakan keadaan darurat (*state of siege*) adalah konstitusional, dengan reservasi pada Pasal 4, 5 dan 6 mengenai kekuasaan penuh yang diberikan, kepada Otoritas Militer. Mahkamah

<sup>13</sup>Pasal 47, *The Siracusa Principle on The Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*.<https://www.icj.org/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf>.

<sup>14</sup>Adhari, Sitabuana, and Srihandayani, "Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia.", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 2, 2021, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1821>

<sup>15</sup> *Amnesty International*, *DRC: Justice and Freedom Under State of Siege in Kivu Utara and Ituri*, *Op.cit*

<sup>16</sup>*Ibid.*

Konstitusi, juga memberi pernyataan bagi Otoritas Militer untuk, menghormati hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*).<sup>17</sup>

Berdasarkan Pasal di atas, dapat diketahui bahwa hak asasi manusia harus dihormati tanpa diskriminasi apapun, termasuk diskriminasi pada situasi dan kondisi tertentu, seperti keadaan darurat, keadaan perang, ancaman perang, atau ancaman luar biasa lainnya. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak-hak yang dikategorikan sebagai *non-derogable rights*, yang merupakan hak inti (*hardcore rights*) dari hak asasi manusia, tidak dapat diabaikan dalam keadaan darurat, seperti hak hidup, hak untuk tidak disiksa, atau dihukum secara kejam, dan hak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum, harusnya menjadi hal yang penting untuk selalu di lindungi Pemerintah, termasuk dalam keadaan darurat sekalipun.

Adapun, dalam menetapkan suatu prinsip keadaan darurat di suatu negara, asas-asas sangat diperlukan untuk melandasi legitimasi dari status hukum keadaan darurat. Berikut asas-asas yang berlaku dalam hubungannya dengan pemberlakuan keadaan darurat:

#### 1) Asas Legalitas

Asas legalitas ini berkaitan dengan dengan keharusan antara, pengumuman keadaan darurat dan langkah-langkah darurat yang diambil di satu sisi, serta antara pengumuman keadaan darurat dan hukum nasional di sisi lain. Prinsip ini juga bertujuan untuk, memastikan bahwa hukum dalam negeri sejalan dengan hukum internasional.

#### 2) Asas Proklamasi

Asas ini mensyaratkan agar, keadaan darurat diumumkan secara terbuka, yang berarti situasi yang tidak biasa harus secara resmi diumumkan sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan dalam konstitusi agar kebijakan-kebijakan luar biasa memiliki legitimasi dan keabsahan hukum. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan tindakan-tindakan luar biasa yang berada di luar batas hukum yang berlaku dalam keadaan yang berlaku di luar keadaan normal menjadi tidak sah.

#### 3) Asas *Intangibility*

Asas ini berkaitan dengan hak-hak asasi manusia yang bersifat fundamental, yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun. Secara khusus, penting bahwa lembaga perwakilan rakyat, yang bertanggung jawab menjaga hak asasi manusia dalam keadaan darurat, tidak boleh menjadi korban pertama dari pengumuman keadaan darurat.

#### 4) Asas Keistimewaan Ancaman

Asas ini merujuk pada keyakinan bahwa krisis, yang sedang terjadi merupakan ancaman yang nyata (*actual threats*), atau setidaknya ancaman yang berpotensi signifikan (*potential threats*) terhadap keselamatan dan stabilitas masyarakat.

#### 5) Asas Kesementaraan

Asas kesementaraan dalam keadaan darurat mengacu pada prinsip bahwa tindakan-tindakan darurat yang termasuk langkah hukum dilakukan oleh negara melalui pemerintah harus bersifat sementara dan bertujuan untuk mengatasi keadaan darurat yang ada.

#### 6) Asas Pengawasan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

Asas pengawasan dalam keadaan darurat menekankan pentingnya ada, mekanisme yang efektif untuk mengawasi tindakan pemerintah selama, keadaan darurat diberlakukan. Asas ini menuntut bahwa pemberlakuan keadaan darurat itu tetap harus tunduk pada kontrol lembaga parlemen atau lembaga perwakilan rakyat, yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi tindakan pemerintah dalam menanggapi situasi darurat.

#### 7) Asas Komunikasi

Asas komunikasi dalam keadaan darurat menekankan pentingnya untuk, memberikan pemberitahuan secara resmi kepada semua penduduknya dan juga kepada negara-negara lain, yang terlibat dalam perjanjian yang relevan, ketika mengumumkan keadaan darurat. Asas ini mengakui bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci untuk menginformasikan masyarakat tentang keadaan darurat.

Maka, berdasarkan analisis penulis, dari ketujuh asas di atas yang berlaku di dalam penetapan keadaan darurat, Republik Demokratik Kongo hanya memenuhi dua asas, yaitu: *Pertama*, Asas proklamasi, asas ini mensyaratkan agar, keadaan darurat diumumkan secara terbuka, yang berarti situasi yang tidak biasa harus secara resmi diumumkan sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan dalam konstitusi agar kebijakan-kebijakan luar biasa memiliki legitimasi dan keabsahan hukum. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan tindakan-tindakan luar biasa yang berada di luar batas hukum yang berlaku dalam keadaan yang berlaku di luar keadaan normal menjadi tidak sah.

Berdasarkan ketentuan tersebut yang kemudian dihubungkan dengan hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa dalam penetapan keadaan darurat Pemerintah Republik Demokratik Kongo, melakukan pengumuman secara resmi dan terbuka yang disampaikan langsung oleh Presiden Tshisekedi melalui radio dan televisi, yang kemudian diikuti dengan penetapan Hukum Nasional melalui Peraturan Presiden No. 21/015 tanggal 3 Mei 2021 dan Peraturan Presiden Kedua, No. 21/016 tertanggal 3 Mei 2021 yang menguraikan mengenai langkah-langkah pelaksanaannya.

*Kedua*, Asas Keistimewaan ancaman, ini merujuk pada keyakinan bahwa krisis, yang sedang terjadi merupakan ancaman yang nyata (*actual threats*), atau setidaknya ancaman yang berpotensi signifikan (*potential threats*) terhadap keselamatan dan stabilitas penduduk. Ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Republik Demokratik Kongo merupakan ancaman yang dianggap berbahaya bagi stabilitas negara dan keamanan penduduk, karena pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Republik Demokratik Kongo khususnya wilayah Kivu Utara dan Ituri, sangat mempengaruhi seluruh penduduk yang berada di kedua wilayah tersebut, dan mengancam integritas fisik penduduk karena kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Kivu Utara dan Ituri melakukan penyerangan berulang-ulang, pembunuhan, kekerasan seksual, membakar dan merusak desa yang dihuni oleh penduduk setempat.

Dari ketujuh asas-asas pemberlakuan keadaan darurat, Pemerintah Republik Demokratik Kongo, tidak memenuhi 5 (lima) asas lainnya yaitu asas legalitas, asas *intangibility*, asas kesementaraan, asas pengawasan, dan asas komunikasi. Berikut penjelasannya: *pertama*, Asas legalitas, asas ini menyatakan bahwa tindakan darurat yang dilakukan oleh suatu negara harus tetap dalam batasan hukum dan kerangka hukum. Selama keadaan darurat (*state of siege*) diberlakukan oleh Pemerintah Republik Demokratik Kongo, pelanggaran terhadap hak-hak yang dikategorikan sebagai *non-derogable rights* yaitu kekerasan terhadap aktivis hak asasi manusia dan jurnalis, penyiksaan terhadap aktivis yang dipenjara, puluhan aktivis ditangkap dan ditahan sewenang-wenang atas tuduhan yang tidak masuk akal, penangkapan beberapa Anggota Parlemen karena menyampaikan kritik terkait situasi keamanan yang memburuk dan

penyelahgunaan kekuatan oleh Otoritas Militer. Di mana hal ini tidak sesuai dengan batasan hukum dan sudah di luar kerangka hukum, termasuk menyalahi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil & Politik, Pasal 61 Konstitusi Republik Demokratik Kongo, Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat, dan Pasal 4 Peraturan Presiden No. 21/016 tentang Penegakkan Keadaan Darurat.

*Kedua*, Asas *Intangibility*, asas ini berkaitan dengan hak-hak asasi manusia yang bersifat fundamental, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Secara khusus, penting bahwa lembaga perwakilan rakyat, yang bertanggung jawab menjaga hak asasi manusia dalam keadaan darurat, tidak boleh menjadi korban pertama dari pengumuman keadaan darurat. Ini termasuk melalui pembubaran langsung, pembekuan, atau pengurangan yang signifikan dalam kekuasaannya mengawasi Pemerintah. Pemerintah Republik Demokratik Kongo tidak memenuhi asas ini karena, dalam pemberlakuan keadaan darurat Pemerintahan Sipil digantikan oleh Otoritas Militer dan Polisi sementara Majelis Provinsi dibekukan.

Adapun, Anggota Parlemen yang menyatakan kritik terhadap Otoritas Militer selama keadaan darurat militer (*state of siege*) ikut ditangkap oleh Otoritas Militer. Setidaknya, lima Anggota Parlemen Provinsi Kivu Utara, mengatakan kepada Amnesty International bahwa, mereka diancam oleh Otoritas Militer. Dalam konferensi pers pada 16 Agustus 2021, juru bicara Gubernur Militer Kivu Utara, Jenderal Sylvain Ekenge, menuduh Anggota Parlemen Provinsi yang mengkritik dampak keadaan darurat (*state of siege*), berkolusi dengan kelompok bersenjata dan mengancam mereka dengan tuntutan pidana di depan Pengadilan Militer. Setidaknya satu Anggota Parlemen Provinsi, dan satu Anggota Parlemen Nasional Kivu Utara ditangkap dan didakwa melakukan pelanggaran palsu antara Oktober 2021 dan Februari 2022.<sup>18</sup>

*Ketiga*, Asas Kesementaraan, asas ini menegaskan bahwa keadaan darurat tersebut harus dihentikan segera setelah keadaan darurat telah berakhir, dan bahwa hak-hak asasi yang terpengaruh oleh tindakan tersebut harus segera dipulihkan. Sejak Presiden Tshisekedi memberlakukan keadaan darurat (*state of siege*) pada Mei 2021, telah terjadi 22 (dua puluh dua) kali perpanjangan status keadaan darurat sampai pada tahun 2022 di mana hal ini bertentangan dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik, yang menyatakan bahwa tindakan yang menyimpang dari Kovenan harus bersifat luar biasa dan sementara. Sebagaimana digarisbawahi oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB bahwa “persyaratan mendasar bagi tindakan apa pun yang menyimpang dari Kovenan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) adalah bahwa tindakan tersebut harus dibatasi sejauh yang diperlukan oleh keadaan darurat. Persyaratan ini berkaitan dengan durasi, cakupan geografis, dan cakupan material dari keadaan darurat serta tindakan pengurangan (*derogation*) apapun yang diambil karena keadaan darurat tersebut.

*Keempat*, Asas pengawasan dalam keadaan darurat menekankan pentingnya ada mekanisme yang efektif untuk mengawasi tindakan Pemerintah selama keadaan darurat diberlakukan. Asas ini menuntut bahwa pemberlakuan itu, harus tunduk pada kontrol Lembaga Parlemen atau Lembaga Perwakilan Rakyat yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam keadaan darurat. Pada hal ini Parlemen Kongo, (Majelis Nasional dan Senat) tidak berikan ruang untuk melakukan pengawasan, mereka bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk berbicara dalam sidang parlemen, dan terkadang ditangkap atau diintimidasi secara sewenang-wenang oleh Otoritas Militer. Otoritas militer juga kerap kali menuduh Anggota Parlemen Provinsi yang mengkritik dampak keadaan darurat (*state of siege*) berkolusi dengan kelompok bersenjata, dan mengancam untuk melakukan tuntutan pidana terhadap mereka di depan pengadilan militer.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Amnesty Internasional, DRC: *Peace and Freedom under state of siege in Kivu Utara and Ituri*, *Op.cit.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

*Kelima*, asas komunikasi dalam keadaan darurat menekankan pentingnya untuk memberikan pemberitahuan secara resmi kepada seluruh penduduk dan negara-negara yang lain, yang juga merupakan anggota Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, sejauh ini Pemerintah Republik Demokratik Kongo belum memenuhi syarat ini seutuhnya meskipun Presiden telah mengumumkan dan mendeklarasikan keadaan darurat (*state of siege*) secara resmi melalui saluran tv dan radio, akan tetapi Pemerintah Republik Demokratik Kongo, belum memenuhi kewajibannya untuk memberitahukan pemberlakuan pengurangan (*derogation*) hak asasi manusia kepada negara-negara anggota Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik lainnya melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ini ditulis oleh laporan Amnesty International.

Sejalan dengan pemberlakuan asas komunikasi, Prinsip Siracusa juga mengatur bahwa Negara peserta yang menyimpang dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kovenan harus segera memberitahukan negara peserta kovenan lainnya, melalui perantaraa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan-ketentuan yang telah dikurangi dan alasan-alasan yang telah dilakukan. Pemberitahuan tersebut harus memuat informasi yang cukup untuk memungkinkan negara peserta melaksanakan hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan.

Negara peserta yang gagal untuk melakukan notifikasi segera pada waktunya atas pengurangan (*derogation*) yang dilakukannya, berarti telah melanggar kewajibannya terhadap negara peserta lainnya dan dapat dicabut pembelaannya yang tersedia baginya dalam prosedur-prosedur di bawah Kovenan. Negara peserta yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3), harus mengakhiri pengurangan tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnya pengurangan tersebut dalam waktu sesingkat mungkin untuk mengakhiri keadaan darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa.

Dalam hal pengurangan (*derogation*) yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Demokratik Kongo, selama keadaan darurat (*state of siege*) berlangsung, menurut laporan dari Amnesty International, bahwa Pemerintah Republik Demokratik Kongo belum menyampaikan pemberitahuan, kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang keadaan darurat (*state of siege*) yang sedang berlangsung. Maka dari itu, menurut hemat penulis bahwa Pemerintah Republik Demokratik Kongo telah melanggar ketentuan Prinsip Siracusa yang menyatakan bahwa negara peserta yang menyimpang dari kewajiban-kewajibannya, berdasarkan Kovenan harus segera memberitahukan negara peserta kovenan lainnya, melalui perantaraa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selain itu, dengan tidak melakukan pemberitahuan terkait pengurangan (*derogation*) kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah Republik Demokratik Kongo juga telah melanggar kewajibannya sebagai salah satu anggota dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, di mana terkait pengurangan (*derogation*) terhadap hak asasi manusia, harus diberitahukan juga pada negara pihak lainnya, berdasarkan ketentuan tersebut dengan tidak adanya pemberitahuan ini maka, pembelaan yang tersedia bagi Pemerintah Republik Demokratik Kongo atas langkahnya melakukan pengurangan (*derogation*) terhadap hak asasi manusia dapat dicabut sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku di bawah kovenan ini.

Terkait korelasi antara peraturan dalam komentar umum terhadap Pasal 4 Kovenan internasional Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa, pengurangan (*derogation*) terhadap hak asasi manusia, diambil berdasarkan hal yang bersifat khusus dan sementara, dalam Konteks di Republik Demokratik Kongo, pengurangan (*derogation*) terhadap hak asasi manusia diambil pada keadaan darurat (*state of siege*), di mana ini sebagai akibat dari ancaman

terhadap kemanan yang serius di wilayah Kivu Utara dan Ituri karena serangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata terhadap warga sipil di kedua wilayah tersebut.

Adapun, Pemerintah Republik Demokratik Kongo, tidak memenuhi unsur dari kata sementara dalam Komentar Umum ini, di mana sejak pemberlakuan pada tanggal 1 Mei 2021, keadaan darurat (*state of siege*) ini terus di perpanjang oleh Presiden Tshisekedi, sampai pada tahun 2022 telah terjadi 22 (dua puluh dua) kali perpanjangan. Berdasarkan tanggapan Amnesty International hal ini dianggap telah melanggar hak asasi manusia, banyak dari Aktivis hak asasi manusia internasional yang mencoba, untuk mendesak Pemerintah untuk segera mencabut keadaan darurat (*state of siege*) ini, karena dianggap sudah bertentangan dengan ketentuan Hukum Internasional maupun Hukum Hak Asasi Manusia, karena berdasarkan ketentuan-ketentuan pemberlakuan keadaan darurat, penetapan tersebut harus dilakukan dengan tenggang waktu yang sementara.

Lebih lanjut berdasarkan Komentar Umum terhadap Pasal 4 Kovenan, mengharuskan negara yang melakukan pengurangan (*derogation*) memberitahukan terkait hak-hak yang mereka kurangi dalam keadaan darurat bersama dengan dokumen yang relevan, dalam hal nya kasus ini, Pemerintah Republik Demokratik Kongo juga belum melakukan pemberitahuan terkait dengan hak-hak apa saja yang mereka kurangi selama keadaan darurat (*state of siege*) diberlakukan, di negara tersebut. Hal ini menandakan bahwa, terkait dengan kewajiban-kewajiban negara yang diharuskan oleh Pasal 4 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, terkait dengan pemberlakuan keadaan darurat tidak dipenuhi seluruhnya oleh Pemerintah Republik Demokratik Kongo.

Dari beberapa analisis kasus yang telah penulis jabarkan di atas, dapat dilihat bahwa selama pemberlakuan keadaan darurat (*state of siege*), Otoritas Militer melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara aktif (*Human Rights Violation by Commission*), di mana terkait hak-hak yang bersifat *non-derogable rights*, seharusnya negara hanya menghormati hak-hak tersebut secara pasif tanpa melakukan tindakan, tetapi dalam hal ini Otoritas Militer yang mendapatkan mandat dari Pemerintah untuk menjaga keamanan penduduk secara lebih intensif, selama pemberlakuan keadaan darurat (*state of siege*) justru secara aktif melanggar hak tersebut termasuk pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia, penahanan sewenang-wenang atas tuduhan palsu terhadap aktivis hak asasi manusia dan anggota parlemen, penyerangan terhadap jurnalis, dan penyiksaan terhadap tahanan.

Di mana ini berarti bahwa, Pemerintah Republik Demokratik Kongo bersama dengan Otoritas Militer, tidak memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi (*to protect*) hak asasi manusia. Terutama hak bersifat *non-derogable rights*, selama keadaan darurat (*state of siege*) diberlakukan di negara tersebut. Pada konteks ini, peran lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi sangat penting terutama dalam memantau, melaporkan, dan memberikan tekanan diplomatik kepada Pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk memastikan hak-hak yang tergolong *non-derogable rights* tetap dilindungi dalam keadaan darurat (*state of siege*).

Di Republik Demokratik Kongo sendiri, terdapat beberapa Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan dalam pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia yaitu<sup>20</sup>:

1) Dewan Hak Asasi Manusia PBB (*United Nations Human Rights Council*)

Dewan Hak Asasi Manusia PBB memiliki mandat untuk memantau dan menanggapi pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia, dalam konteks Republik Demokratik Kongo, lembaga ini melalui pelapor khusus (*special rapporteurs*) dan mekanisme lainnya sering

---

<sup>20</sup> Reliefweb, "United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo - Report of the Secretary-General (S/2022/252)," March 29, 2022, <https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/united-nations-organization-stabilization-mission-democratic-11>.

melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama keadaan darurat. Dewan ini mendesak Pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk mematuhi standar internasional hak asasi manusia, termasuk dalam keadaan darurat (*state of siege*) di negara tersebut.

## 2) Misi Stabilisasi PBB di Republik Demokratik Kongo (MONUSCO)

Monusco merupakan misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki mandat untuk melindungi penduduk di wilayah tersebut, memantau pelanggaran hak asasi manusia, dan mendukung Pemerintah Republik Demokratik Kongo dalam memperkuat stabilitas keamanan. Selama pemberlakuan keadaan darurat (*state of siege*), Monusco berperan penting dalam:

- Pemantauan dan pelaporan, MONUSCO berperan untuk mengumpulkan informasi dan memberikan laporan mengenai pelanggaran hak-hak sipil dan politik, serta kekerasan yang dilakukan oleh Otoritas Militer maupun Kelompok Bersenjata;
- Proteksi penduduk, MONUSCO menyediakan perlindungan fisik kepada penduduk, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, yang sering menjadi korban kekerasan selama keadaan darurat (*state of siege*) berlangsung.
- Advokasi hak asasi manusia, MONUSCO juga bekerja dengan organisasi masyarakat untuk mendorong perlindungan hak asasi manusia, khususnya yang tergolong *non-derogable rights*, seperti hak atas hidup dan larangan penyiksaan.

## 3) Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*)

*Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (OHCHR) bertanggung jawab atas promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Di Republik Demokratik Kongo, OHCHR terlibat dalam memantau penerapan hak asasi manusia selama keadaan darurat (*state siege*), lembaga ini bekerja sama dengan Pemerintah Republik Demokratik Kongo untuk memastikan bahwa langkah-langkah darurat yang diambil tidak melanggar ketentuan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, khususnya dalam Pasal 4 ayat (2) yang berkaitan dengan *non-derogable rights*.

## 4) Komite Hak Asasi Manusia PBB (*The Human Rights Committee*)

Sebagai badan pengawas pelaksanaan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Komite Hak Asasi Manusia PBB dapat meninjau laporan berkala dari Republik Demokratik Kongo terkait pemenuhan kewajiban mereka di bawah Kovenan, termasuk penerapan perlindungan terhadap hak-hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) selama keadaan darurat. Komite ini dapat memberikan tanggapan dan rekomendasi terhadap setiap pelanggaran yang dilaporkan selama periode tersebut.

Adapun, efektivitas dari lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pengawasan hak asasi manusia di Republik Demokratik Kongo seringkali dipertanyakan, karena kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terus terjadi meskipun ada upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Efektivitas yang kurang ini dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan yang dihadapi mencakup, kompleksitas konflik, keterbatasan mandat dan sumber daya, kurangnya akuntabilitas Pemerintah dan Otoritas Militer, serta kondisi keamanan yang kurang stabil. Walaupun demikian, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetap berkontribusi melalui pelaporan pelanggaran hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia, serta tekanan diplomatik.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

## IV. PENUTUP

### Kesimpulan

Perlindungan hak asasi manusia dalam keadaan darurat diatur, dalam Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Oleh karenanya, negara tidak boleh secara sewenang-wenang melakukan pengurangan (*derogation*) terhadap hak dan kebebasan individu, terutama dalam jenis hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Maka dari itu, negara tetap memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak yang dikategorikan, sebagai *non-derogable rights* tersebut. Apabila negara secara aktif melakukan pelanggaran, terhadap hak-hak yang dikategorikan sebagai *non-derogable rights* dalam keadaan darurat sekalipun, hal ini berarti bahwa negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang dikategorikan sebagai pelanggaran *by commission*. Republik Demokratik Kongo merupakan Negara Pihak dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, ini berarti bahwa negara tersebut terikat untuk mematuhi ketentuan dari Kovenan tersebut termasuk untuk melindungi hak asasi manusia yang termasuk *non-derogable rights* dalam keadaan darurat. Pada Konstitusi Republik Demokratik Kongo, perlindungan hak asasi manusia dalam keadaan darurat diatur dalam Pasal 61, di mana hal ini sejalan dengan aturan Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Adapun, dalam kenyataannya Pemerintah Republik Demokratik Kongo belum memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) selama keadaan darurat (*state of siege*). Pelanggaran yang terjadi, seperti pembunuhan aktivis hak asasi manusia oleh Otoritas Militer, penangkapan sewenang-wenang, kondisi penjara yang tidak memadai, serta penyerangan terhadap jurnalis dan aktivis yang menentang keadaan darurat, mengindikasikan kegagalan Pemerintah dalam melindungi hak-hak tersebut. Selain itu, Pemerintah juga belum menjalankan kewajiban sebagai Negara Pihak Kovenan Hak Sipil dan Politik terkait pemberitahuan keadaan darurat dan hak-hak yang diderogasi. Keadaan darurat ini juga, tidak memberikan dampak positif dalam meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan penduduk, di mana hal ini bertentangan dengan tujuan awal penetapannya.

### Saran

Disarankan kepada negara-negara pihak Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik untuk mendesak Pemerintah Republik Demokratik Kongo agar segera menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang melanggar ketentuan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, terutama yang bertentangan dengan Pasal 4. Selain itu, disarankan kepada mitra regional dan internasional Republik Demokratik Kongo, termasuk Uni Afrika, Uni Eropa, dan Komunitas Afrika Timur, untuk mendukung upaya-upaya yang bertujuan memastikan akuntabilitas dan keadilan sesuai Hukum Internasional. Hal ini mencakup pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah timur Republik Demokratik Kongo, khususnya di Kivu Utara dan Ituri, baik yang dilakukan oleh Pemerintah beserta Otoritas Militer maupun kelompok bersenjata selama berlangsungnya keadaan darurat (*state of siege*). Disarankan kepada lembaga-lembaga hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang bertugas di Republik Demokratik Kongo, khususnya di Kivu Utara dan Ituri, seperti Komite Hak Asasi Manusia PBB agar secara independen dan tidak memihak, segera memantau serta melaporkan secara publik situasi hak asasi manusia di wilayah tersebut. Hal ini meliputi perlindungan hak asasi manusia, kondisi penjara yang tidak layak, serta praktik peradilan yang sewenang-wenang dalam konteks keadaan darurat (*state of siege*). Selain itu, Misi Stabilisasi PBB di Republik Demokratik Kongo (MONUSCO) diharapkan dapat mendesak Pemerintah untuk segera menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang tercantum dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, terutama hak-hak yang

tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). Pemerintah juga harus segera membebaskan semua individu yang ditahan secara sewenang-wenang di Kivu Utara dan Ituri, termasuk mereka yang dipenjara karena mengkritik kegagalan pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia selama keadaan darurat. Terakhir, MONUSCO perlu melaksanakan investigasi terperinci mengenai kondisi penjara dan pusat penahanan di Kivu Utara dan Ituri serta dampak keadaan darurat (*state of siege*) tersebut, dan mempublikasikan laporan yang berisi rekomendasi kepada Pemerintah Republik Demokratik Kongo dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Eko Riyadi. 2020. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Cetakan ke-4 Depok. PT Raja Grafindo Persada.
- Jimly Ashidique. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, and Eko Riyadi. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia/Rhona K. M. Smith*. Yogyakarta. Pusham UII.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. University Pers.
- Muhammad Erwin. 2010. *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*. Cetakan ke-5. PT RajaGrafindo Persada,.
- Muhammad Sidiq Arnia. 2022. *Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh. Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Rhona K.M. Smith. 2008. *Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta. PUSHAM – Pusat Studi Hak Asasi Manusia – Universitas Islam Indonesia.
- Sujatmoko. 2016. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Depok. Rajawali Pers.
- Suratman, Philips Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-4. Bandung. Alfabeta.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta. Prenada Media, 2003.

### Jurnal

- Adhari, Ade, Tunjung Herning Sitabuana, and Luisa Srihandayani. “Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (November 15, 2021): 262. <https://doi.org/10.31078/jk1821>.
- Ayuk Hardani and Rahayu, “Politik Hukum Perlindungan Non-Derogible Rights Pekerja Migran Indonesia Tidak Berdokumen,” *Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana* Volume 3 Nomor 2.
- Jayawickrama Nihal. “*The Judicial Application of Human Rights Law National, Regional and International Jurisprudence*”, *Cambridge University Press*, Cambridge University.
- Patiroi, Andi Daffa, Riris Ardhanariswari, and Manunggal Kusuma Wardaya. “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Ham dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraam Indonesia.” *Veritas et Justitia* 9, no. 1 (July 1, 2023): 164–87. <https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.5962>.
- Setiyani, Setiyani, and Joko Setiyono. “Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar.” *Jurnal Pembangunan*

*Hukum Indonesia* 2, no. 2 (May 10, 2020): 261–74.  
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.261-274>.

### **Website**

- Amnesti Internasional. “DRC: Authorities Must Lift ‘State of Siege’ Now.,” May 6, 2023. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/05/drc-authorities-must-end-state-of-siege/>.
- Amnesty Internasional. “DRC: One Year on, ‘State of Siege’ Used as a Tool to Crush Dissent,” 2020. [https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/drc-one-year-on-state-of](https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/05/drc-one-year-on-state-of-siege) siege Amnesty%20briefing.
- Amnesty International. “DRC: Justice and Freedoms Under Siege in North-Kivu and Ituri,” 2022. <https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/5495/2022/en/>.
- Relief Web. “Humanitarian Emergency in North Kivu, Ituri and South Kivu in 2023,” Mei 2023. <https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/humanitarian-emergency-north-kivu-ituri-and-south-kivu-2023-flash-report-30-may-2023>.
- Saufa Ata Taqiyyah. “3 Kewajiban Pokok Negara Dalam Hukum HAM Internasional,” April 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-kewajiban-pokok-negara-dalam-hukum-ham-internasional-lt62611e31941a4/>.
- The Global Centre for the Responsibility to Protect. “Democratic Republic of the Congo,” February 29, 2024. <https://www.globalr2p.org/countries/democratic-republic-of-the-congo/https://www.globalr2p.org/countries/democratic-republic-of-the-congo/>.
- Umi Zuhriyah. “Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli.” *Tirto.Id* (blog), November 30, 2023. <https://tirto.id/pengertian-hak-asasi-manusia-menurut-para-ahli>.
- UN News. “UNICEF Alert Over ‘Sickening’ Levels of Sexual Violence in Eastern DR Congo,” May 18, 2023. <https://news.un.org/en/story/2023/05/1136777>.

### **Skripsi**

- Laode Muhammad Yusuf Soneangka. “Tinjauan Hukum Internasional Proporsionalitas Pembatasan Ham Terhadap Kebijakan Pemerintah Memutus Akses Internet Dalam Keadaan Darurat.” (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2023).
- Lola Sonya. “Perlindungan Perempuan Dan Hak-Hak Anak Dalam Situasi Armed Konflik Di Republik Demokratik Kongo.” (Skripsi, Universitas Tanjungpura, 2015).

### **Dokumen**

- African Charter on Human and People’s Rights* 1981 (Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat 1981)
- International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966)
- Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights* 1986 (Prinsip Siracusa tentang Pembatasan dan Penyimpangan Ketentuan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- Universal Declaration of Human Rights* 1948 (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948)
- The Constitution Of The Democratic Republic Congo* 2005 (Konstitusi Republik Demokratik Kongo 2005)